

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT BANK NET INDONESIA SYARIAH, Tbk**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance – “GCG”*) bagi PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk yang berkaitan dengan transparansi proses Remunerasi dan Nominasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris maka perlu dilakukan perubahan terhadap *Terms of Reference* (TOR) bagi Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan GCG perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas, antara lain, untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik maka PT Bank Net Indonesia Syariah, Tbk ("Perseroan") telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip GCG. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. INDEPENDEN

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Jakarta Selatan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggara usaha di Jakarta Selatan yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PERSYARATAN KOMITE

III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

- i. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen, dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 - 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sesuai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

- ii. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai anggota yang berasal dari Komisaris Independen. Ketua Komite ini hanya dapat memangku jabatan sebagai ketua komite pada tidak lebih dari 1 (satu) komite lainnya di BNS.
- iii. Ketua dan Anggota Komite harus ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- iv. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- v. Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi adalah pejabat manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia/Insani.

III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE

- i. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- vi. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- b. Memahami proses nominasi dan remunerasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta memahami profil risiko Perseroan.
- c. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang sumber daya manusia.

IV. KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE

IV.1 RUANG LINGKUP

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

IV.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai nominasi dan remunerasi kepada Perseroan.

IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) struktur remunerasi;

- 2) kebijakan atas remunerasi;
 - 3) besaran atas remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan struktur organisasi.

VI.4 PELAPORAN

- i. Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- ii. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
- iii. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua dan salah seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

V. RAPAT KOMITE

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.

4. Pengambilan keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip satu orang satu suara.
5. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh Sekretaris Komite dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir serta ditandatangani oleh pimpinan rapat.
6. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Februari 2021

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH, Tbk

DEWAN KOMISARIS

Ationo Teguh Basuki
Presiden Komisaris

Fransisca Ekawati
Komisaris Independen

Hadi Sunaryo
Komisaris Independen

SUSUNAN ANGGOTA

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH, Tbk

- 1. Ketua : Fransisca Ekawati (Komisaris Independen)**
- 2. Anggota : 1) Ationo Teguh Basuki (Presiden Komisaris)**
 - : 2) Hadi Sunaryo (Komisaris Independen)**
 - : 3) Tiara Anggitasari (Kepala Divisi Human Capital)**